



KONSERVASI HUKUM TERHADAP KREDITUR MENGENAI PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA TIDAK ADANYA JAMINAN YANG DIBERIKAN

Eni Ulandari

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Konservasi hukum terkait pemberian melalui perjanjian kredit modal usaha. Dalam hal ini menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terdapat adanya dua bentuk perlindungan hukum yang mengikat adanya perjanjian kredit modal usaha tanpa jaminan. Yang pertama, perlindungan hukum Preventif ialah diperlukannya isi perjanjian yang mengikat guna menghindari adanya kerugian apabila terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti macet dalam pembayaran yang dilakukan oleh kreditur dan kreditur harus memperhatikan kehati-hatian dalam perjanjian kredit yang sudah ditentukan sebagaimana yang mengacu pada undang-undang perbankan. Kedua, adanya perlindungan Refresif ialah perlindungan ini harus diperlukannya sebuah pengadilan kecil yang khusus dalam menangani permasalahan perbankan dengan biaya yang relative murah dan mengingat jumlah kredit yang diberikan tidaklah besar.

Kata Kunci: Konservasi Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur.

PENDAHULUAN

Mengenai adanya perlindungan hukum terhadap pemberian yang ada dalam perjanjian kredit modal usaha tidak adanya jaminan yang diterapkan yang ada diperbankan. Dalam hal ini harus adanya perlindungan hukum terhadap adanya perjanjian tersebut yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam undang-undang yang ada di dalam perbankan. Mengenai kredit ialah kegiatan usaha yang paling

utama, dalam kegiatan kredit tersebut pendapatan dari usaha bank sangat besar berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu bunga dan provisi. Dalam perbankan ialah Lembaga keuangan dalam dunia keuangan yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya dengan cara penyaluran dana terhadap masyarakat yang membutuhkan modal usaha khususnya pengusaha kecil dan ekonomi yang sangat lemah. Penyaluran dana yang

dilaksanakan ialah dengan pemberian kredit melalui ketentuan-ketentuan yang telah di tentukan salah satunya ialah jaminan demi menanggung kejelasan hutang dari debitur pada saat dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Dalam hal ini pemberian kredit agar terjaga dalam kreditur ialah dengan adanya pemberian kreditur terhadap debitur dengan memakai jaminan atau agunan.

Mengenai adanya pemberian jaminan kepada kreditur ialah benda yang sering digunakan untuk jaminan sebagai fasilitas pemberian kredit berupa tanah dimana tanah sering kali sangat mudah di jual dan secara ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan jaminan yang bukan tanah dan tanah dapat di bebani dengan hak tanggungan. Mengenai adanya jaminan tersebut kredit tidak merasa khawatir dalam memberikan dana yang akan di pinjamkan si debitur karena dengan jaminan tersebut bisa membuat kreditur mempercayai debitur.

Dalam hal ini sebagai debitur yang baik dalam melakukan kredit yang dilakukan dengan menjaminkan atas benda yang di milikinya dan di jaminkan kepada kreditur melakukan perjanjian yang mengikat yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang mendasari jaminan ialah adanya Risiko menjadi hal wajib dihadapi oleh setiap bank pemberi kredit. Terjadinya risiko ialah karena terdapatnya rentang waktu antara waktu pemberian/pencairan dana kredit dengan waktu pengembalian.

Hukum perdata di Indonesia mengenal adanya perbankan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan. Yang mengayomi terhadap adanya jaminan dengan menyebabkan timbulnya kepercayaan atas pemberian kredit oleh pihak kreditur tersebut, mengenai agunan atau jaminan kebendaan yang sering dianggap jaminan materiil yang paling aman dan

ideal untuk mengisi resiko yang ditanggung oleh bank..

METODE PENELITIAN

Mengenai metode dalam penyusunan ini ialah menggunakan metode normatif yang mengacu kepada data sekunder yang berupa berbagai pendapat ahli, peraturan perundang-undang yang ada serta sumber tertulis yaitu berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang mengacu pada permasalahan yang mengenai hal tersebut. Dalam hal ini informasi yang didapatkan menjadi kepustakaan yang dijadikan rujukan dengan terdapat argumentasi-argumentasi yang ada bahan hukum primernya dan mengikat yang didapat pada peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Mengenai kreditur Terkait Pemberian Kredit Modal Usaha Tidak Adanya Jaminan

Mengenai pemberian kredit modal usaha yang diberikan untuk debitur ialah harus adanya perjanjian yang terikat ,dimana perlindungan yang diberikan kepada debitur ialah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif, ialah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Mengenai perlindungan ini pihak yang menyerahkan kreditnya perlu mencermati bagaimana prosedur

pemberian kredit yang patut dan efektif, dengan kepercayaan menelaah yang tertanam dan kepercayaan pihak kreditur dalam pinjaman yang di berikan kepada debitur untuk kemampuan nasabah dalam mengganti dan melunasi pinjaman yang mendasarkan pada hasil Analisa dan penilaian. Mengenai hal ini perlindungan pemberian kredit modal usaha tanpa adanya agunan berhubungan pada ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini kedua pasal memberikan keterangan terkait piutang-piutang terpendam keistimewaan. Pasal 1131 KHUPerdata menjelaskan maka dalam segala sesuatu keduniawian si berutang dedikasi yang berkecimpung maupun tidak berkecimpung, dedikasi yang final tersua maupun yang baru akan suasana dikemudian hari, menjabat garansi tanggungan segala perikat perseorangan. Dan keterangan pasal 1132 mencurahkan mengenai keduniawian terkandung menjabat teban Bersama serupa bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan memeluk kepercayaan keseimbangan, yaitu mematuhi besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para tagihan itu adanya kedapatan dalih-dalih yang murni untuk di dahulukan.

Dalam kredit tanpa jaminan ialah dari kreditur yang menetapkan berbunga mula apa yang menjadi jaminannya dan jika dari mulai awal pihak bank menentukan kredit tanpa agunan maka tidak bisa. Berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KHUPerdata harta milik debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan terhadap si debitur. Jika terjadinya wanprestasi dari pihak debitur , maka pihak bank dapat melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KHUPerdata. Dalam kedua pasal tersebut kreditur mengamalkan etimasi terhadap debitur

2. Perlindungan Hukum Represif

Mengenai hal ini perlindungan tersebut memiliki sifat dan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menyebabkan suatu kerugian. Dalam konversasi hukum represif ialah agar menghindari kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang diberikan kreditur sebagai modal. Konservasi hukum terhadap kreditur yang memanfaatkan adanya kredit tanpa agunan lebih luas akibat hukumnya karena dalam hal ini apabila yang dilakukan debitur terhadap kredit tanpa jaminan akan mengakibatkan besar resiko terjadinya wanprestasi. Maka dalam hal pemberian minjam-meminjam para pihak bank harus diterapkannya terkait kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitur dengan meminta jaminan terhadap pemberian utang piutang. Dengan adanya pemberian kredit menjamin suatu kepemilikannya ialah agar suatu upaya meminimalisirkan resiko terhadap kerugian para pihak kreditur, misalnya debitur tidak dapat melunasi kreditnya seseuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut maka pihak kreditur mempunyai jaminan yang ada. Dalam bentuk kredit tanpa adanya agunan ketika hal nya si debitur terjadi kreditnya mengalami kesulitan untuk pembayaran maka diperlukannya bentuk penyelesaian yang tidak merugikan pihak kreditur maupun pihak debitur itu sendiri yaitu sebuah pengadilan pada tindak pidana tilang untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang terjadi antara pihak kreditur dan pihak debitur dengan biaya yang relative rendah atau pun murah. Dengan di adakannya pengadilan ini dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kreditur maupun bank untuk melakukan gugatan terhadap debiturnya yang mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit tersebut, tanpa

membuat pihak kreditur tidak banyak mengalami kerugian.

Upaya Yang Bisa didapat Kreditur Jika Terjadinya Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Debitur

Dalam hal ini jika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan upaya yang didapat kan para pihak kreditur adalah mengajukan gugatan hal yang mendasari adanya wanprestasi ke Pengadilan Negeri bagi bank konvensional atau Ke Pengadilan Agama untuk Syariah dan meminta sita jaminan atas harta yang dimiliki oleh si debitur . maka dalam hal yang memuat pemberian kredit modal usaha tanpa adanya agunan yang di berikan oleh debitur sangat sulit untuk di dapatkan jika terjadinya wanprestasi. Mengenai definisi pasal 8 ayat (1) UU Perbankan disebutkan maka agunan yaitu salah satu unsur pemberian kredit jika unsur-unsur lain seperti watak, kemampuan dan kondisi ekonomi telah diperoleh untuk menyakinkan para pihak kreditur atas kemampuan si debitur maka aguna pokok dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan. Mengenai terjadinya wanprestasi terhadap yang dilakukan debitur maka dalam perjanjian harus dibuatkan kesepakatan dalam perjanjian kredit dalam bentuk tertulis.

Yang disebabkan terjadinya wanprestasi ialah adanya akibat yang sering terjadi terhadap kreditor tersebut. Dalam suatu perjanjian yang dibuatkan jika halnya terjadi wanprestasi pihak kreditur dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang telah dialami pihak kreditur, karena suatu perjanjian tidak terpenuhi dan terlambat dilaksanakannya, atau dilaksanakannya tetapi sebagaimana mestinya. Mengenai adanya wanprestasi pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat prestasi disertai ganti rugi kepada debitur yang memuat didalam pasal 1267

KHUPerdata yang berpandangan “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apa ia , jika hal itu masih dapat dilakukan , akan memaksa pihak yang lain menjelang menyetujui perjanjian, ataukah ia akan menghendaki penghapusan kesepakatan, disertai pemberian biaya, kompensasi dan bunga”.

Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan kemukakan argumentasinya. Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang (bila perlu dihindari). Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri (tidak menggunakan kalimat yang persis sama). Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian modal usaha yang di berikan kepada debitur tanpa adanya agunan atau jaminan. Bahwa pada dasarnya sebagai kreditur harus lebih mempunyai kehati-hatian dalam memberikan modal usaha apalagi tanpanya agunan yang diberikan debitur akan lebih sulit untuk mendapatkan haknya jika terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan atau meminimalisir wanprestasi. Maka didalam pembahasan ini memperjelaskan adanya perlindungan preventif dan refresif dengan adanya perlindungan tersebut membuat kreditur lebih mudah untuk melakukan perjanjian yang mengikat. Upaya yang diberikan kreditur terhadap debitur agar tidaknya wanprestasi maka harus dilakukan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait ada perjanjian terdapat didalam KHUPerdata dan Undang-undang Perbankan bagaimana suatu perjanjian yang mengikat secara hukum untuk memberikan kreditur maupun

debitur yang baik dalam melakukan perjanjian. Mengenai ada pemberian kredit modal tanpa adanya agunan itu seperti sangat minim untuk kreditur secara sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada debitur jadi sebagai kreditur mempunyai perlindungan dan upaya dalam hal tersebut.

Mengenai hal yang diberikan kreditur untuk debiturnya memang sangatlah wajar karena sebagai bukti adanya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Hal ini juga dalam sebuah perjanjian ialah diberikan upaya terhadap kreditur mendapatkan perlindungan agar tidak terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. (1990). Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAditya Bakti.

Budi Untung. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia. (Edisi pertama). Yogyakarta: Andi Offset.

Edy Putra Ije Aman. (1989). Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta: Liberty.

Johannes Ibrahim. (2004). Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: PT. RefikaAditama.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Muhammad Djumhana. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.